



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/691/II.02/HK/2016**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013-2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Keputusan Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.


KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 07 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013-2018

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Diktum Menimbang diubah menjadi:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

2. Diktum Mengingat:

- a. Nomor urut 31, penulisan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung (7/TGS/2016) agar dihapus.
- b. Tambahkan :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

Penulisan pasal-pasal agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- 1) Angka 1, angka 2 dan angka 5 agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 3 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- 2) Angka 10 diubah menjadi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 3) Angka 11 diubah menjadi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- 4) Angka 13 diubah menjadi : Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
- b. Angka 2 diubah menjadi
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Sistematika penyusunan RPJMD terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- k. BAB XI : PENUTUP

(2) Rician masing-masing BAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. Tambahkan angka 3 baru yakni:

3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 17A

- (1) RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan perubahan RPJMD dimaksud untuk:
 - a. sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tanggamus;
 - c. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Kata Pengantar agar dihapus.

II. SUBSTANSI RPJMD

A. BAB I PENDAHULUAN

- 1. Sub Bab 1.2. Dasar Hukum, agar ditambahkan peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan penyusunan RPJMD yaitu sebagai berikut :

3. Perumusan sasaran pokok pada Bab V agar diperhatikan, sehingga berciri dampak, bukan berciri program atau outcome.
4. Penetapan sasaran pokok hendaknya memperhatikan indikator visi yang akan dicapai oleh Bupati, serta dilengkapi dengan indikator sasaran.
5. Beberapa indikator lebih bersifat program bukan sasaran, agar dilakukan penelaahan kembali, antara lain :
 - a. revitalisasi program keluarga berencana;
 - b. peningkatan kemampuan dan minat baca;
 - c. peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
 - d. dan lain-lain.

F. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Dalam perumusan strategi dan kebijakan, harus memperhatikan isu strategis dan permasalahan daerah pada Bab IV, agar setiap kebijakan yang ditetapkan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan menjadi solusi terhadap permasalahan serta menjadi arah pencapaian sasaran pokok.
2. Sasaran yang dicantumkan pada Bab V berbeda dengan sasaran yang dicantumkan pada Tabel Bab VI, agar disesuaikan.
3. Pernyataan Sasaran , Strategi dan Kebijakan pada misi 2 sasaran 3, agar disesuaikan menjadi :
 Sasaran : Pengendalian penduduk
 Strategi : Pengendalian tingkat kelahiran
 Kebijakan : Program Keluarga Berencana
4. Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM) dan pembangunan ketahanan pangan.
5. Strategis dan kebijakan serta arah pembangunan kewilayahan agar disesuaikan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus, hal ini untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta kesesuaian penggunaan ruang.

G. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Setiap program prioritas agar disertai dengan indikator dan target kinerja. Dalam Tabel 7.1. masih ditemukan beberapa program prioritas dengan satu indikator dan target kinerja, serta beberapa indikator dan target kinerja dalam satu program, agar disesuaikan.
2. Dalam penentuan target kinerja program agar memperhatikan kemampuan sumberdaya termasuk kemampuan fiskal. Hal ini agar target yang ditetapkan lebih realistis. Beberapa target yang perlu penyesuaian antara lain :
 - a. Ratio Elektrifikasi Tahun 2018 target 100%
 - b. Nilai NTP 159,62
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, target capaian pada awal (2013) sudah 100%
 - d. Peningkatan Iklim Investasi, data capaian pada tahun awal (2013) 100%
 - e. Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Investasi dan Peluang Usaha pada tahun awal (2013) 100%

H. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

1. Pada Tabel 8.2 agar dilakukan penyesuaian dengan Tabel 7.1. berkaitan dengan Nama Program, Indikator dan Target Kinerja akhir tahun.
-

2. Pencantuman urutan urusan pada Tabel 8.2. agar disesuaikan dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Badan dan Inspektorat bukan penyelenggara urusan tetapi merupakan Fungsi Penunjang, sedangkan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan fungsi pendukung, agar disesuaikan.
3. Pencantuman kebutuhan pendanaan masing-masing bidang urusan agar dijumlah menjadi Sub Total per bidang urusan, sehingga jumlah total belanja langsung sama dengan proyeksi Kapasitas RiiI Keuangan Tahun 2013-2018, sesuai ketentuan Lampiran III Tabel T.III.C.87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Seluruh program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2013-2016 agar dicantumkan dalam dokumen RPJMD, hal ini untuk menjaga konsistensi program RPJMD dengan RKPD.
5. Beberapa Target kinerja yang perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian antara lain:
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan, Program No. 2, 3, 8, dan 9, kondisi akhir kinerja, target capaian agar dilengkapi.
 - b. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura:
 - 1) Agar ditinjau kembali angka yang dicantumkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada program peningkatan produksi pertanian.
 - 2) Program Nomor 8 Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada tahun awal perencanaan 5 ha, namun pada tahun 2013-2018 dan akhir periode RPJMD tidak dicantumkan, agar dilengkapi.
 - c. Dinas Peternakan dan Perkebunan:
 - 1) Program Nomor 2, Target pada akhir periode RPJMD agar ditinjau kembali apakah 3 atau 4
 - 2) Program Nomor 4, Target pada akhir periode RPJMD agar ditinjau kembali apakah 25 atau 30
 - 3) Program Nomor 5, pada ketersediaan peta sebaran penyakit ternak, target pada akhir periode RPJMD agar ditinjau kembali apakah 5 atau 6
 - 4) Program Nomor 7, pada jumlah pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan peternak, target pada akhir periode RPJMD agar ditinjau kembali apakah 160 atau 187.
 - d. Dinas Perkebunan, pada halaman:
 - 1) Program Nomor 1, persentase kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRD, target pada akhir periode RPJMD agar dilengkapi.
 - 2) Program Nomor 2, target pada akhir periode RPJMD dicantumkan angka 400%, agar ditinjau kembali.
 - 3) Program Nomor 2, jumlah pembangunan jalan produksi perkebunan, target pada akhir periode RPJMD agar dilengkapi.
 - 4) Program Nomor 2, jumlah kebutuhan kelompok tani perkebunan, target pada akhir periode RPJMD agar dilengkapi.
 - 5) Program Nomor 3 Meningkatkan jumlah kualitas SDM dan kelembagaan petani, target pada akhir periode RPJMD agar dilengkapi
 - e. Dinas Perdagangan:
 - 1) Program peningkatan efisiensi perdagangan Dalam Negeri, target pada akhir periode RPJMD agar dilengkapi.
 - 2) Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan asongan, jumlah pasar yang ditertibkan pedagangnya, target pada akhir periode RPJMD agar dilengkapi

I. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

1. Pencantuman setiap capaian indikator, agar disesuaikan dengan ketentuan Lampiran III Tabel T. III.C.92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, "Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan". Indikator kinerja kondisi awal, indikator kinerja tahunan, dan indikator kinerja kondisi akhir harus konsisten antara indikator yang dicantumkan dalam BAB V dan mencerminkan azas rasionalitas dengan kriteria dapat bersifat kumulatif, konstan, meningkat atau menurun.
2. Perumusan target capaian setiap tahun dari 2016-2021 pada Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang belum diisi target capaian harus dicantumkan target kinerjanya baik kinerja kondisi awal, indikator kinerja tahunan, dan indikator kinerja kondisi akhir.
3. Data yang dicantumkan pada kolom kondisi awal tahun (*benchmark*) agar disesuaikan pada setiap Bab (Kondisi Tahun 2014 pada Bab II, V dan IX).

GUBERNUR LAMPUNG,



M. REDHO RICARDO